

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
NOMOR : 013.2/PM.00.02/K.BT.05/11/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN
DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM

BAWASLU KOTA CILEGON

KETUA BAWASLU KOTA CILEGON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Cilegon tentang Tim Fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kota Cilegon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu No 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Cilegon sebagai anggota Tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kota Cilegon dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kota Cilegon.
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang

dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Cilegon.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Cilegon
pada tanggal : 20 November 2022



Siswandi, ST., M.I.Kom., MH

Salinan Keputusan disampaikan kepada :

1. Bawaslu Provinsi Banten
2. Yang Bersangkutan

Lampiran Surat
Nomor : 013.2/PM.00.02/K.BT.05/11/2022
Tanggal : 20 November 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN
DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA CILEGON

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Siswandi	Ketua	Koordinator
2.	Urip haryantoni	Anggota	Pengarah
3.	Suryadi	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Siswandi	Ketua	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
5.	Muhlis	Kordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Sanuri	Staf SDMO	Ketua
7.	Hasuri	Staf HPPS	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8.	Eka Apriyanti	Staf SDMO	Sekretaris
9.	Ulwiyyati Ugsiah	Staf SDMO	Wakil Sekretaris I
10.	Alam Archy Ashari	Staf Pencegahan, Humas	Wakil Sekretaris II
IV	Anggota		
11.	Muktilah	Staf HPPS	Anggota
12.	Lukman Hakim	Staf HPPS	Anggota
13.	Sarifurohman	Staf Pencegahan, Humas	Anggota
14.	Khairuni'mah	Staf Pencegahan, Humas	Anggota
15.	Lina Rosmalina	Bagian Administrasi	Anggota
16.	Irma Nurima	Bagian Administrasi	Anggota
17.	Ifat Patimah	Bagian Administrasi	Anggota
18.	Fatihin	Bagian Administrasi	Anggota
19.	Adi Wahdi	Bagian Administrasi	Anggota
20.	Ferawati	Bagian Administrasi	Anggota
21.	Teguh Priyanto	Staf Pendukung	Anggota
22.	Komarudin	Staf Pendukung	Anggota

Ditetapkan di : Kota Cilegon
pada tanggal : 20 November 2022



Siswandi, ST., M.I.Kom., MH